

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH OLEH PEWARIS PADA SAAT SAKIT YANG DISETUJUI OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS DI DESA PEGIRIAN KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Hibah Oleh Pewaris pada Saat Sakit yang Disetujui Oleh Sebagian Ahli Waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya

Masyarakat Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya pada umumnya masih berpola sosial masyarakat kota meskipun sebagian penduduk sudah mulai membuka diri dengan modernisasi kemajuan zaman. Hal tersebut tampak jelas dengan sikap keterbukaan, ramah, sambutan yang hangat, sekalipun terhadap orang yang baru kali pertama berjumpa, lebih-lebih jika sesama penduduknya. Termasuk dengan penulis yang notabnya merupakan penduduk asli penduduk Desa Pegirian tersebut yang sedang mengadakan penelitian di daerah tersebut.

Kondisi sosial tersebut ternyata cukup begitu membantu penulis dalam merampungkan tugas penelitian. Sikap keterbukaan inilah yang memudahkan proses penggalian data dan proses komunikasi penulis, sehingga dari sejumlah responden yang diwawancarai, tampak tidak merasa canggung dan ditutup-tutupi dengan adanya kegiatan penelitian ini. Kondisi responden yang santun dan mempunyai waktu luang, serta tidak mempunyai kesibukan yang padat inilah mungkin membuat mereka merasa tidak terganggu. Pada akhirnya penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target.

Gambaran masyarakat Pegirian, seperti dijelaskan pada bab sebelumnya termasuk dalam kategori masyarakat yang masih melestarikan budaya keislaman terbukti dalam penelitian tersebut mayoritas penduduk di Pegirian pemeluk agamanya adalah Islam, meskipun ada sebagian kecil yang menganut agama selain Islam.

Hukum Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, dan perubahan suatu hukum terpengaruh pada perubahan situasi, kondisi, waktu, faedah. Hasil dari proses tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang dan dilebur menjadi berbagai pranata sosial yang bercorak ajaran keislaman.

Tentang kajian hukum Islam, kewarisan dan hibah merupakan dua sub bab yang berbeda. Karena salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.¹ Namun keduanya juga berhubungan, hal itu dikarenakan keduanya sama-sama berkaitan dengan proses pemindahan harta milik orang lain tetapi titik perbedaannya yang mencolok, kewarisan sendiri mempunyai sifat *ijbari*, yang secara leksikal berarti paksaan. Maksudnya yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dengan ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa tergantung kehendak pewaris atau ahli

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 138.

warisnya. Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan ahli waris terpaksa menerima kewarisan tersebut. Sedangkan dalam hibah bersifat sukarela, jadi hibah terjadi apabila pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Namun dalam hukum Islam, hibah itu dibatasi baik dalam hal orang yang diberi hibah ataupun dalam hal harta yang dihibahkan. Membahas tentang orang yang diberi hibah atau disebut *mauhub lah*, maka hibah hanya boleh diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris hal ini didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210. Sedangkan tentang harta yang dihibahkan pada saat sakit juga harus sesuai dengan aturan hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya. Hal ini juga didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 213.²

Menurut jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa sakit yang menghalangi hibah ialah sakit yang mengkhawatirkan. Demikian juga menurut Imam Malik, beberapa keadaan yang mengkhawatirkan, seperti berada diantara dua barisan perang, menjelang persalinan bagi orang hamil, serta penumpang kapal laut yang ditimpa gelombang ombak yang dahsyat.

Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada keluarga almarhum H. Slamet mengenai pemberian hibah yang berupa ayam kate dan ayam serama

² Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Arkola, tth), 239.

beserta sangkarnya hanya disetujui oleh sebagian ahli waris ketika H. Slamet sakit yang mendekati kematiannya. pelaksanaan penghibahan yang dilakukan oleh H. Slamet kepada Khotib beserta sebagian ahli warisnya tidak memakai sistem hibah dalam hukum Islam, karena metode yang digunakan dalam menentukan pemberian hibahnya tidak didasari dengan sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lainnya. Untuk menentukan pemberian hibah tersebut hanya sebagian ahli warisnya saja yang menyetujuinya, dalam hal ini Hj Khodijah sebagai istri H. Slamet.

Berdasarkan persetujuan dari sebagian ahli waris tersebut, maka terjadilah penghibahan meskipun hanya disetujui oleh sebagian ahli waris. Ahli waris yang seharusnya mengetahui dan menyetujui sebelum terjadinya penghibahan itu ternyata tidak dilakukan oleh keluarga dan ahli waris H. Slamet.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hibah Oleh Pewaris yang Disetujui Oleh Sebagian Ahli Waris di Desa Pegirian Kecamatan Semampir Surabaya

Hibah menurut hukum Islam berarti pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apa pun dan dimana orang yang diberi bebas

menggunakan harta tersebut.³ Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:⁴

هٰنَالِكْ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: "Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Ali Imran: 38).

Ayat tersebut menjelaskan tentang bentuk hibah yang berarti memberi dengan obyek seorang anak.⁵ Adapun menurut para pakar ataupun para ahli hukum Islam yang lain memberikan definisi-definisi hibah secara terminologi atau istilah dengan berbeda-beda, antara lain:

Menurut Wahbah *al-Zuhayliy* dalam kitabnya *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:⁶

:

Artinya: "hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu ia masih hidup."

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), 42.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Bandung: Alma'arif, 1996), 353.

⁶ Wahbah al-Zuhayly, *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu, Juz IV*, (Damascus: Darul Fikr, 2008), 677.

Sementara menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan bahwa hibah adalah:

Artinya: “Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di tasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban.”⁷

Sementara itu Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam kitabnya fiqih *Mazhab* Syafi'i bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan dan hibah dapat disebut sebagai hadiah.⁸ Sementara al Şanāni dalam kitabnya *subullus salam* bahwa hibah adalah akad untuk memiliki suatu benda tanpa harus mengganti atau membalas ketika masih hidup.⁹

Sementara itu Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, berkata dalam kitabnya *Fathu al-Mu'in* bahwa hibah adalah:

:

Artinya: “hibah adalah menjadikan hak suatu barang yang sah di jual menurut kebanyakan “atau” piutang dari orang ahli tabarru' dengan tanpa imbalan.”¹⁰

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 242.

⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159.

⁹ Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Şanāni, *Subullus Salām*, diterjemahkan Oleh Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 545.

¹⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fathu al-Mu'in, Jilid II*, diterjemahkan Oleh Abul Hidayah, (Surabaya: al-Hidayah, tth), 380.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 poin *g* disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.¹¹

Berangkat dari beberapa pemaparan definisi para ulama ahli hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa hibah adalah: suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, oleh sebab itu hibah merupakan pemberian yang murni.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fiqh sepakat mengatakan hibah adalah sunnah.¹² Berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah (2) ayat (177) yang berbunyi:¹³

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya:“memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta, dan (memerdekakannya) hamba sahaya”. (QS. al-Baqarah: 177)

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, 239.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 83.

¹³ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, 43.

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Rūm (30) ayat 38 yang berbunyi:¹⁴

فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”.

Dasar hukum hibah juga disebutkan dalam hadist Nabi berikut ini, hibah hukumnya sunnah bahkan dianjurkan. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah dikatakan bahwa¹⁵:

():

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.”

Hukum Islam dalam menyelesaikan suatu masalah selalu bersumber kepada dua hal, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah, dari kedua sumber ini

¹⁴ *Ibid.*, 647.

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Şan’aniy, *Subullussalām*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnain dkk, 555.

bercabanglah sumber lainnya, yaitu Ijma' dan Qiyas, yang kemudian terkenal dengan *al-‘Adillah al-Arba’ah*.¹⁶

Dilihat dari sudut hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara manusia dan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan kecemburuan sosial. Oleh sebab itu syariat Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia.¹⁷

Sedangkan mengenai hibah yang diberikan pada saat waktu pemberi hibah sakit harus ada persetujuan ahli waris yang lainnya, hal ini menurut Imam Syafi’i di dalam kitab *I’ānah al-Tholibin* dijelaskan tentang tasaruf orang sakit mendekati mati, menyatakan bahwa orang sakit yang mendekati kematian semisal dengan wasiat, pembebasan hutang, hibah sesuatu dan wakaf pada sebagian ahli waris itu keafsahannya tergantung pada persetujuan ahli waris yang lain.¹⁸

Sementara Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa Apabila seseorang menghibahkan hartanya, sedangkan ia dalam keadaan menderit sakit, yang mana sakitnya tersebut membawa kepada kematian, hukum hibahnya tersebut

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001), 33.

¹⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 17.

¹⁸ al-Dimyathi, *I’ānah al-Tholibin, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), 105.

sama dengan hukum wasiatnya maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang tidak sah, yaitu apabila ahli waris mengingkarinya, sebab dikhawatirkan ketika itu si penghibah melakukan penghibahan bukan lagi di dasarkan kepada kesukaleraan, atau setidaknya dia tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (terkecuali si penerima hibah dapat membuktikan bahwa penghibaan dilakukan bukan dalam keadaan sakit). Namun sebaliknya apabila ahli waris mengakui kebenaran hibah itu, maka hibah dipandang sah.¹⁹

Mengenai hukum yang berlaku untuk itu adalah bahwa hibah itu tidak sah kecuali bila diperbolehkan oleh seluruh ahli waris.²⁰ Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 213 yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya.²¹ Atas dasar sumber-sumber hukum diatas, Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 213. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya

¹⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),118.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 172.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, 251.

perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya tidak harmonis dengan satu sama lain, maka samalah hanya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kedholiman.

Dari berbagai uraian diatas, penulis menyimpulkan sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa proses pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh H. Slamet kepada Khotib, pada saat mendekati kematian merupakan tidak sesuai dengan aturan maupun ketentuan hukum hibah Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 213, karena dalam pemberian hibah tidak adanya persetujuan ahli waris yang lainnya sehingga hukum hibahnya tidak sah dalam artian batal. Disebabkan orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum karena sakit yang mendekati kematian, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibaan, apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya. Apabila hibah yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga maupun orang lain.